



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 201/Pdt.P/2020/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**BAHARUDDIN BIN M. ALI**, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Baho Bubu, Kecamatan Wawonii Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**HAWARIA BINTI HANANU**, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT), bertempat tinggal di Desa Baho Bubu, Kecamatan Wawonii Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Disebut juga sebagai **para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksinya;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 22 Juli 2020 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 201/Pdt.P/2020/PA.Una. tertanggal 22 Juli 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 1985 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Baho Bubu Kecamatan Wawonii Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 31 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 26 tahun;

Penetapan Nomor 0200/Pdt.P/2020/PA Una halaman 1 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hananu yang kemudian menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I

4. bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama: pak Napiu dan pak Umar , dengan mas kawin berupa Uang Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Desa Baho Bubu Kecamatan Wawonii Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan dan telah/belum dikaruniai keturunan 2(Dua) orang anak, yang bernama :

- Munawara Bin Baharuddin, lahir tanggal, 04-07-2012
- Hijaba Bin Baharuddin, lahir Tanggal, 15-11-2017

8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan tidak mendaftarkan pernikahannya di KUA sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II serta pengurusan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II.

9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada 07 Juli 1985 di Desa Baho Bubu;

10. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Desa Baho Bubu yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii Utara, mohon kiranya agar

Penetapan Nomor 0200/Pdt.P/2020/PA Una halaman 2 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan para pemohon dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Wawonii Utara;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

12. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan pembebanan biaya perkara bagi warga masyarakat tidak mampu/ekonomi lemah, mohon kiranya Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari biaya Perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (BAHARUDDIN BIN M. ALI ) dengan Pemohon II (HAWARIA BINTI HANANU) yang dilangsungkan pada Tanggal, 07 Juli 1985 di Desa Baho Bubu, Kecamatan Wawonii Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Timur Laut;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara;

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Unaaha c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk beracara secara prodeo (cuma-cuma), telah diadakan pemeriksaan pendahuluan sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sela Nomor 201/Pdt.P/2020/PA.Una, tanggal 11 Agustus 2020, yang amarnya sebagai berikut :

Penetapan Nomor 0200/Pdt.P/2020/PA Una halaman 3 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) dalam perkara yang tercatat pada register Nomor 201/Pdt.P/2020/PA.Una. tertanggal 22 Juli 2020;
3. Memerintahkan pihak yang berperkara untuk melanjutkan perkara ini;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Wahuddin Bin Lawahe, umur 48 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Sepupu Pemohon I ;
  - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 07 Juli 1985 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Baho Bubu, Kecamatan Wawonii Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan;
  - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka sedangkan status Pemohon II adalah perawan;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hananu yang kemudian menikahkan para pemohon dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu) di bayar tunai;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Napiu dan Umar;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menganut agama Islam, dan pernikahan keduanya dilaksanakan menurut ajaran Islam;
  - Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai.
  - Bahwa keduanya tidak ada hubungan nasab atau hubungan semenda dan tidak pernah sesusuan;
  - Bahwa ketika mereka menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan atau masa iddah pihak lain;

Penetapan Nomor 0200/Pdt.P/2020/PA Una halaman 4 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga kini tidak ada yang pernah keberatan atas status pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tujuannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah agar dapat ditetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

2. Aslan Buchari Bin h. Yasa'a, umur 37 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon I ;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 07 Juli 1985 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Baho Bubu, Kecamatan Wawonii Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka sedangkan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hananu yang kemudian menikahkan para pemohon dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu) di bayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Napiu dan Umar;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menganut agama Islam, dan pernikahan keduanya dilaksanakan menurut ajaran Islam;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai.
- Bahwa keduanya tidak ada hubungan nasab atau hubungan semenda dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa ketika mereka menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan atau masa iddah pihak lain;

Penetapan Nomor 0200/Pdt.P/2020/PA Una halaman 5 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga kini tidak ada yang pernah keberatan atas status pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tujuannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah agar dapat ditetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama dan Pasal 142 R.Bg., maka Pengadilan Agama Unaaha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengemukakan bahwa pada tanggal 07 Juli 1985 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kecamatan Wawonii Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan tersebut, maka yang menjadi pokok masalah adalah, apakah Pemohon I benar-benar telah menikah secara sah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dengan Pemohon II pada tanggal 07 Juli 1985 menurut agama Islam di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki surat nikah karena saat pernikahan tersebut belum dicatatkan walaupun pernikahannya dilaksanakan setelah tahun 1974;

Penetapan Nomor 0200/Pdt.P/2020/PA Una halaman 6 dari 12 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah karena belum mempunyai Kutipan Akta Nikah disebabkan tidak mampu membayar biaya administrasi dan sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut sebagai alasan hukum agar pernikahannya dapat diakui secara sah oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikemukakan Pemohon tersebut di atas maka majelis akan mempertimbangkan berdasarkan hukum Islam yang berlaku di Negera Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum Islam diperlukan penetapan pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam merujuk pada Pasal 8 U.U. No. 1 tahun 1974 bahwa dalam pengesahan nikah berlaku ketentuan-ketentuan larangan perkawinan sebagai berikut:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu / bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 0200/Pdt.P/2020/PA Una halaman 7 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu persatu sebagaimana yang di atur dalam pasal 171, 174 dan 175 R.Bg sehingga dapat diterima untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa secara materil, keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuannya sendiri karena ikut menghadiri pernikahan tersebut dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua saksi tersebut satu sama lainnya saling berhubungan dan tidak berlawanan, maka Hakim menilai kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sesuai dengan pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan jika kedua saksi tersebut hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 1985 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Baho Bubu, Kecamatan Wawonii Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa saksi melihat/menyaksikan Pemohon I yang bernama BAHARUDDIN BIN M. ALI menikah dengan Pemohon II yang bernama HAWARIA BINTI HANANU, dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hananu yang kemudian menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu), dan yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Napiu dan Umar;

Penetapan Nomor 0200/Pdt.P/2020/PA Una halaman 8 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, hubungan semenda, juga tidak ada hubungan sesusuan antara keduanya, dan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Islam, dan keduanya masih memeluk agama Islam, belum pernah keluar dari agama Islam;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan keyakinan hakim bahwa kedua saksi menyaksikan peristiwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian telah terpenuhi rukun dan syarat sah Perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II sejak awal menikah hingga kini rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah hingga kini;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan adalah agar status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat diakui oleh hukum/mendapatkan legalitas, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti para Pemohon, maka Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 07 Juli 1985, di Desa Baho Bubu, Kecamatan Wawonii Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hananu yang kemudian menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu) di bayar tunai, dan yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Napiu dan Umar;

Penetapan Nomor 0200/Pdt.P/2020/PA Una halaman 9 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan/larangan untuk menikah, baik halangan sementara maupun selamanya;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah agar status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat diakui oleh hukum/mendapatkan legalitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pada dasarnya telah ditemukan fakta bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii Timur Laut, Kabupaten Konawe Kepulauan, tidak dicatatkan di Wilayah Hukum KUA tersebut, sehingga tidak mempunyai bukti sah telah terjadinya pernikahan (akta nikah);

Menimbang, bahwa fakta di persidangan telah dinilai dan dipertimbangkan, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut didasarkan pada nilai kemaslahatan, tidak ada maksud untuk menyelundupkan hukum, lagi pula itsbat/pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah diatur dan dibolehkan menurut Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya yang dalam perkara ini menurut hukum Islam; dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar

*Penetapan Nomor 0200/Pdt.P/2020/PA Una halaman 10 dari 12 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya tersebut disahkan/diitsbatkan telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jis Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak dan kedua anak tersebut belum memperoleh Akta Kelahiran setelah lebih dari 60 hari, maka demi kepastian status kelahiran anak tersebut, maka para Pemohon dapat mencatatkan kelahiran anaknya melalui Kantor Catatan Sipil dalam wilayah hukum tempat anak tersebut lahir sesuai bunyi Pasal 32 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan perkara isbat nikah ini pemeriksaannya dilakukan dengan hakim tunggal sesuai petunjuk dalam Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang pelaksanaan sidang terpadu dalam sidang keliling;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa sesuai Pasal 273 R.Bg. para pihak berperkara yang tidak mampu/miskin dapatizinkan untuk berperkara tanpa biaya dan berdasarkan penetapan sela Nomor 201/Pdt.P/2020/PA Una., tanggal 11 Agustus 2020, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (BAHARUDDIN BIN M. ALI) dengan Pemohon II (HAWARIA BINTI HANANU) yang dilangsungkan pada tanggal 07 Juli 1985 di Desa Baho Bubu, Kecamatan Wawonii Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan;

Penetapan Nomor 0200/Pdt.P/2020/PA Una halaman **11** dari 12 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pendopo Bupati Konawe Kepulauan dalam sidang terpadu Pengadilan Agama Unaaha, pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1441 H. oleh Hakim Pengadilan Agama Unaaha, **Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Cherman Rahman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

**Hakim**

Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.

**Panitera Pengganti**

Cherman Rahman, S.H.

**Biaya Perkara :**

Biaya Pendaftaran Rp 0,-

Biaya Proses Rp 0,-

Biaya panggilan Rp 0,-

Biaya redaksi Rp 0,-

**M e t e r a i** Rp 0,-

**J u m l a h** Rp 0,- (nol rupiah).

Penetapan Nomor 0200/Pdt.P/2020/PA Una halaman 12 dari 12 halaman



Penetapan Nomor 0200/Pdt.P/2020/PA Una halaman **13** dari 12 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)